



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT  
DAN/ATAU PELAKU USAHA YANG TERDAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga perekonomian di masyarakat dari ancaman krisis ekonomi di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan pemulihan ekonomi di Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi di Daerah, yang merata dan berkeadilan, perlu melaksanakan penguatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Bagi Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);



7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT DAN/ATAU PELAKU USAHA YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Program Pemulihan Ekonomi adalah salah satu rangkaian kegiatan guna mengurangi dampak *Corona Virus Disease* 2019 terhadap perekonomian yang bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Program Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 3

- (1) Program Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan;
  - b. penguatan ekonomi masyarakat melalui padat karya;
  - c. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja;
  - d. bantuan sarana dan prasarana usaha kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha, termasuk sanggar seni dan pelaku seni;
  - e. fasilitasi dan promosi usaha;
  - f. penguatan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi;
  - g. pemetaan dan pemutakhiran data usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - h. penguatan produk unggulan daerah;
  - i. bantuan bahan pendukung sarana usaha transportasi skala kecil; dan/atau
  - j. penegakan peraturan adaptasi kebiasaan baru.
- (2) Rincian bentuk kegiatan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Pasal 4

- (1) Program Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dilaksanakan dengan sasaran untuk ditujukan kepada:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan/lembaga,yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Program Pemulihan Ekonomi berupa penegakan peraturan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dilaksanakan dengan sasaran untuk ditujukan kepada setiap orang, penanggung jawab, pengelola, dan/atau penyelenggara yang melaksanakan kegiatan/aktivitas di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan rincian sasaran kegiatan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Sasaran Program Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki identitas yang jelas dan/atau tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah;
- b. berdomisili atau usahanya berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
- c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 6

Pendanaan dalam Program Pemulihan Ekonomi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan atas pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi di Daerah.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR